

## Pelatihan Peningkatan Kualitas Pengawas Internal Koperasi Di Provinsi Kalimantan Barat

<sup>1</sup>Sugiyanto Ikhsan, <sup>2</sup>Udin Hidayat, <sup>3</sup>Mohammad Fahreza

<sup>1,2,3</sup> Universitas Koperasi Indonesia

<sup>1</sup>ugie@ikopin.ac.id, <sup>2</sup>udin\_62@ikopin.ac.id, <sup>3</sup>mfahreza@ikopin.ac.id

### ABSTRAK

Dalam era dinamis ekonomi dan tuntutan regulasi yang semakin ketat, Pengawas internal dalam konteks koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kelancaran operasional, kepatuhan terhadap aturan, dan manajemen risiko yang efektif. Pengawasan adalah fungsi utama manajemen yang berorientasi pada tujuan dengan kata lain pengawasan sangat penting untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Koperasi sebagai entitas ekonomi yang unik memiliki karakteristik tersendiri, yang menuntut adanya pengawasan internal yang handal dan mampu beradaptasi dengan dinamika lingkungan bisnis. Kondisi ini menegaskan perlunya meningkatkan kualitas pengawas internal secara terus menerus agar mampu merespons perubahan eksternal dan internal dengan optimal. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh pengawas koperasi untuk meningkatkan kualitas pengawas internal koperasi yaitu mengenai kepatuhan dan etika, tata kelola yang baik bagi koperasi serta manajemen risiko. Dengan adanya pelatihan peningkatan kualitas pengawas internal koperasi ini diharapkan pengawas koperasi mempunyai kemampuan manajerial, teknis, dan berjiwa wirakoperasi, sehingga pengelolaan koperasi mencerminkan suatu ciri yang dilandasi prinsip-prinsip koperasi.

**Kata kunci:** Pelatihan, Pengawasan, Pengawas Internal Koperasi.

### ABSTRACT

*In an era of economic dynamism and increasingly stringent regulatory demands increasingly stringent regulatory demands, internal supervisors in the context of cooperatives have a very important role in ensuring smooth operations, compliance with role in ensuring smooth operations, compliance with regulations, and effective risk management. rules, and effective risk management. Supervision is a key function of goal-oriented management in other words, supervision is very important to achieve the goals of an organization. important to achieve the goals of an organization. Cooperatives as unique economic entities unique economic entity has its own characteristics, which require reliable and adaptable internal control that is reliable and able to adapt to the dynamics of the business environment. business environment. This condition emphasizes the need to continuously improve quality of internal supervisors to be able to respond to external and internal changes optimally. internal changes optimally. There are several aspects that need to be considered by cooperative supervisors to improve the quality of cooperative internal supervisors, namely regarding compliance and ethics, good governance for cooperatives and risk management. risk management. With the training to improve the quality of cooperative internal supervisors It is expected that cooperative supervisors have managerial, technical, and entrepreneurial skills, so that the entrepreneurial spirit, so that cooperative management reflects a characteristic based on cooperative principles. based on cooperative principles.*

**Keywords:** Training, supervision, cooperative internal supervisor

## I. PENDAHULUAN

Dalam praktiknya, organisasi atau badan usaha membutuhkan manajemen dan tata kelola yang tepat agar tujuan mereka tercapai. Begitupula dengan koperasi, namun perbedaan utama antara koperasi dan badan usaha lainnya terletak pada unsur manajemen organisasi. Untuk mencapai tujuan dari koperasi atau badan usaha lainnya, diperlukan fungsi manajemen yang tepat. Fungsi pengawasan adalah salah satu fungsi penting dalam menentukan pencapaian tujuan koperasi. Pengawasan secara umum adalah proses untuk menetapkan ukuran kinerja dan mengambil tindakan yang mendukung pencapaian hasil sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Menurut Babasaheb Ambedkar, pengawasan merupakan metode untuk menyamakan kinerja sebenarnya dengan standar serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Sistem kendali meliputi kendali umpan maju untuk mencegah masalah, kontrol bersamaan untuk memantau aktivitas berjalan, dan kontrol umpan balik untuk mengevaluasi performa akhir.

Pengawasan merupakan fungsi utama manajemen berorientasi pada tujuan sehingga sangat penting dalam mencapai sasaran suatu organisasi. Hal ini juga memungkinkan manajemen menerapkan kebijakannya serta mengambil tindakan perbaikan jika ada penyimpangan dari standar yang ditetapkan.

Perencanaan merupakan tahapan awal dalam proses manajemen sedangkan pengawasan dikatakan sebagai tahapan akhir dari proses tersebut. Dalam kata lain, tanpa adanya perencanaan maka tidak akan ada pengawasan sebaliknya tanpa adanya pengawasan maka perencanaan tidak memiliki arti apa-apa.

Pengawasan bukanlah tentang mencari-cari kesalahan dari para pengurus tetapi bertujuan mencegah timbulnya penyimpangan sehingga rencana dapat dijalankan sesuai kebijakan yang berlaku di era dinamis ekonomi saat ini dimana regulasinya semakin ketat. Sebagai entitas ekonomi unik dengan karakteristik tersendiri, Koperasi harus memiliki pengawas internal handal dan adaptif agar operasional dapat lancar serta patuh terhadap aturan dan risiko dapat dikelola efektif di lingkungan bisnis dinamis saat ini.

Untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik, Pengawas internal Koperasi harus memahami tugas dan wewenang mereka seperti tertuang dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Pasal 39 ayat (1) yaitu: a) melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi, b) membuat laporan tertulis tentang hasil peninjauannya serta Ayat (2) yaitu: a) meneliti catatan-catatan di Koperatif, b) mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan ; Ayat (3), Pengguna Harus merahasiakan hasil peninjauannya kepada pihak ketiga.

Dari penjelasan di atas mengenai tugas dan wewenang pengawas koperasi, maka dapat diartikan bahwasannya peran pengawas internal tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas, efisiensi, dan keberlanjutan koperasi.

Berdasarkan hal tersebut perlu diketahui langkah-langkah pengawasan pada koperasi ataupun badan usaha lainnya. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan standar kinerja.
2. Menyelesaikan rencana berdasarkan rencana koperasi, tujuan, misi dan visi organisasi.
3. Untuk menyampaikan rencana akhir kepada semua kepala unit usaha, dan sebagainya.
4. Untuk memantau kinerja sebenarnya.

## 5. Membuat laporan rutin sesuai kinerja.

Dengan melakukan peningkatan pengawasan internal koperasi diharapkan pengawas koperasi mempunyai kemampuan manajerial, teknis, dan berjiwa wirakoperasi, sehingga pengelolaan koperasi mencerminkan suatu ciri yang dilandasi prinsip-prinsip koperasi.

Untuk meningkatkan pengawasan internal koperasi oleh para pengawas, perlu diperhatikan beberapa aspek penting seperti kepatuhan dan etika, manajemen risiko, serta tata kelola koperasi. Dalam rangka memperbaiki kualitas pengawasan internal tersebut, pelatihan yang tepat dapat membantu para pengawas untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru sehingga mereka dapat menjadi pengawas internal koperasi yang lebih berkualitas.

## II. METODE

### Metode dan waktu pelaksanaan

Metode pelatihan peningkatan kualitas pengawas internal koperasi menggunakan pendekatan yang interaktif dan praktis, di mana peserta terlibat dalam diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, dan latihan praktis. Selain itu materi pelatihan juga disampaikan melalui presentasi, ceramah, dan bahan bacaan yang relevan.

Waktu pelatihan ini dilaksanakan pada hari Selasa sampai dengan Jum'at tanggal 24 sampai dengan 27 Oktober 2023.

### Peserta Pelatihan

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ini adalah sebanyak 30 orang, terdiri dari masing-masing dua orang untuk satu koperasi.


### Evaluasi Pelatihan

Evaluasi pelatihan peningkatan kualitas pengawas internal koperasi di **Provinsi Kalimantan Barat** dapat dilihat dari tabel dan grafik sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Pelatihan**

Item	Sangat Baik	Cukup	Kurang	Kurang Sekali	Total
Materi	42%	30%	28%	0%	100%
Tim Instruktur	60%	32%	8%	0%	100%
Metodologi	45%	40%	15%	0%	100%
Fasilitas Pelatihan	45%	40%	15%	0%	100%
<b>Rata-rata</b>	<b>48%</b>	<b>36%</b>	<b>17%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>

Adapun gambaran dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut:



**Gambar 1**  
**Grafik Penilaian Evaluasi Pelatihan**

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengawasan koperasi yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari : Drs. Udin Hidayat, MT sebagai pemateri, Dr. Sugiyanto Ikhsan S.Pd., M.M. dan Mohammad Fahreza, S.E., M.AB sebagai fasilitator dan penyusun materi, dalam rangka mewujudkan koperasi yang kokoh, mandiri, sehat, tangguh dan berdaya saing sesuai dengan identitasnya. Selain itu, koperasi juga perlu meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan dan memberikan manfaat maksimal kepada anggota dan masyarakat. Pelaksanaan pengawasan ini dilakukan oleh pengawas koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk meningkatkan mutu pengawas koperasi harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti: kepatuhan serta etika dalam tata kelola risiko atau keuangan koperasi. Untuk lebih jelasnya akan disajikan sebagai berikut:

#### 1. Aspek Kepatuhan dan Etika

Aspek kepatuhan dan etika dalam pengawasan internal koperasi merujuk pada dua hal utama yaitu:

##### a. Kepatuhan (*Compliance*)

Hal ini mencakup ketertiban terhadap hukum-hukum serta standar operasional yang ada. Dalam kata lain aspek kepatuhan meliputi pemastian bahwa aktivitas yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan serta prosedur yang diberlakukan.

##### b. Etika (*Ethics*)

Hal ini melibatkan penilaian perilaku serta pilihan-pilihan dari para anggota maupun manajemen atas dasar prinsip-prinsip moral dan integritas. Pengawas internal diharuskan memastikan semua langkah-langkah maupun aturan-aturan yang dibuat oleh koperasi sudah mengikuti nilai-nilai etis secara umum sehingga tidak menimbulkan praktik-praktik tidak baik.


Dari kedua aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek kepemilikan serta etika merujuk pada penilaian sampai seberapa jauh suatu organisasi patuh terhadap hukum-hukum serta prosedur-prosedur internal saat menjalankan aktivitasnya.

Dengan melakukan pantauan terhadap aspek kepemilikan serta etika maka dapat membantu membangun lingkungan kerja di mana organisasi bisa bekerja sesuai standar moral ataupun hukum-hukum yang ada.

## 2. Aspek Tata Kelola Koperasi

Selain dari dua faktor pendahuluannya masih ada satu faktor penting lagi yaitu tata kelola bisnis/*corporate governance* atau *Good Corporate Governance* (GCG). GCG sendiri merupakan gabungan antara praktik-praktik bersih/*transparent/transparansi*, prinsip-prinsip transparansi, dan juga regulasi-regulasi yang digunakan dalam sebuah organisasi guna menjamin efektivitas penyelenggaraannya selalu berhasil menjadi tujuan besarnya .

Tata kelola bisnis/*corporate governance* yang baik adalah di mana korporasi bisa dikelola secara bersih tanpa adanya suap ataupun korupsi, dalam kondisi bagus ,konflik-konflik minimum, laporan-laporan transparan & akuntabel, dapat dipercayai oleh para anggotanya, tidak adanya pelanggaran, saling kolusi/persengkokolan, *moral hazard*, serta segala jenis praktik buruk lainnya.



**Gambar 2**  
**Prinsip GCG bagi Koperasi**

Berdasarkan gambar di atas mengenai prinsip *Good Corporate Governance* bagi koperasi dapat diketahui bahwa terdapat tujuh prinsip, sebagaimana telah dijelaskan dalam Modul Kegiatan Pengawas Internal Koperasi yang disusun oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Partisipasi Anggota

Prinsip partisipasi merupakan prinsip keterlibatan atau peran serta anggota dalam organisasi koperasi. Di mana dalam koperasi partisipasi menjadi prinsip utama. hal ini dikarenakan partisipasi anggota yang tinggi membuat koperasi hidup sebaliknya partisipasi rendah atau tidak adanya partisipasi membuat koperasi lemah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa partisipasi merupakan bentuk dari komitmen anggota.

Partisipasi pada koperasi sendiri terdiri dari tiga bentuk, yaitu:

- a. Partisipasi anggota dalam memanfaatkan jasa usaha koperasi
- b. Partisipasi anggota dalam permodalan
- c. Partisipasi anggota dalam memberikan pendapat dan saran dalam RAT

## 2. Transparansi (*Transparency*)

Aspek kedua dari *Good Corporate Governance* bagi koperasi adalah transparansi, prinsip ini merupakan prinsip memperlihatkan adanya keterbukaan informasi. Koperasi dapat dikatakan transparan atau memenuhi prinsip transparansi dapat dilihat dari terbukanya kesempatan untuk mengakses informasi yang diperlukan *stakeholders* maupun pihak-pihak yang membutuhkan.

Di koperasi, transparansi tertera jelas dalam penyusunan rencana pengambilan keputusan berdasarkan *one man one vote* serta kesempatan setiap anggota membaca, menafsirkan dan mengkritik jalannya koperasi. Semua itu dilakukan dalam forum Rapat Anggota Tahunan (RAT). Semua keputusan arah, kebijakan serta pengelolaan usaha koperasi dibuat terbuka.

Persoalan yang ada karena proses pengambilan keputusan seperti itu, belum berjalan baik. Anggota sebagai pemilik (*owner*) koperasi belum memosisikan sebagai pemilik koperasi. Kekurangan atau kelemahan penerapan transparansi karena insidental, kasus-per-kasus bukan karena aturan perkoperasian

## 3. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas dapat mudah dipahami dengan melihat pendapat *Suwandi, I, Arifianti, R dan Rizal, M (2014)* sebagai berikut: akuntabilitas adalah kejelasan tugas dan fungsi, dan pelaksanaan laporan pertanggung jawaban, kompetensi organ organisasi dan pengendalian internal.

Dari penjelasan tersebut terdapat dua kata kunci yaitu kejelasan fungsi jabatan-jabatan formal tertentu, atau disebut organ-organisasi dan mengenai laporan pertanggung jawaban tetapi laporan tersebut mengacu pada unsur kebenaran, kredibel dan dapat dipercaya. Pertama, mengenai kejelasan fungsi jabatan-jabatan formal tertentu. hal ini mengacu pada harus adanya pembuatan uraian kerja atau *job description* bagi setiap organ –organisasi.



**Gambar 3**  
**Pelatihan Peningkatan Kualitas Pengawas Internal Koperasi**



Misalnya pada koperasi terdapat pengurus, pengawas, pengelola dan juga anggota, pada pengurus terdapat ketua, sekretaris dan bendahara, pada pengawas terdiri dari ketua dan anggota.

Kedua, akuntabilitas diartikan sebagai penyampaian laporan pertanggung jawaban pengelolaan organisasi, perusahaan atau koperasi yang kredibel, dapat dipercaya kebenaran dan efektif.

#### 4. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban atau *Responsibility* dalam konteks *Good Corporate Governance* (GCG) pada koperasi merujuk pada penerapan prinsip pertanggungjawaban dengan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan yang terkait dengan kata lain prinsip ini merujuk pada kesesuaian koperasi dengan peraturan yang berlaku.

Pertanggungjawaban mengacu pada pengelolaan koperasi harus bertanggung jawab atas kesalahan dan memastikan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan.

#### 5. Kemandirian (*Independence*).

Intisari prinsip kemandirian yaitu kemampuan organisasi baik perusahaan atau koperasi bersikap mandiri dan profesional. Kemandirian berarti bertumpu pada nilai, prinsip, etika dan budaya perusahaan atau koperasi. Di mana konsep kemandirian diartikan sebagai upaya swadaya atau otonom untuk mampu mengurus dirinya sendiri.

Dalam praktiknya, prinsip ini masih menjadi masalah, hal ini dikarenakan sebagian besar koperasi masih menunjukkan sifat ketergantungan. Hal ini dikarenakan kompetensi personal rendah, tidak adanya job deskripsi. Kompetensi pengurus dan pengawas dalam menjalankan tugas dan fungsi belum sesuai dengan standar kompetensi.

#### 6. Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip kewajaran merupakan prinsip untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan di antara banyak pihak. Keadilan berarti perlakuan ke satu orang ke orang lain sama rata. Secara konseptual penerapan prinsip GCG *fairness* sama saja penerapan nilai koperasi (*equality* dan *equity*) serta butir prinsip koperasi “peduli pada masyarakat”. Kesetaraan dalam pengambilan keputusan, dengan *one man - one vote* masih berjalan secara administrasi.



**Gambar 4**  
**Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Pengawas Internal Koperasi**

Rapat Anggota Tahunan (RAT) lebih banyak memperhatikan besaran SHU daripada isi laporan.

Prinsip kewajaran atau kesetaraan atau keadilan ini sama atau hampir sama dengan prinsip pertama koperasi yaitu keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. Menjadi anggota koperasi tidak dipaksa dan tidak ada paksaan, tidak ada pembeda karena agama, ras, suku dan kedaerahan.

## 7. Efektif dan Efisien


Secara sederhana efektivitas berkaitan langsung dengan pencapaian *output* fisik. Dengan kata lain efektif dalam prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada koperasi merujuk kepada penerapan prinsip-prinsip GCG yang dapat meningkatkan efisiensi ekonomis dan memperbaiki pengelolaan perusahaan secara berkelanjutan.

Sedangkan efisien pada konteks *Good Corporate Governance* pada koperasi merujuk pada kemampuan koperasi untuk menggunakan sumber daya secara optimal dalam mencapai tujuan koperasi. Penerapan prinsip ini dapat membantu perusahaan atau koperasi dalam meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan nilai perusahaan.

Pekerjaan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh pelaku-pelaku sebagai organ organisasi, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator atau Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, OJK (2014) ; Dita, ASA dan Setawan, D (2019), Suwandi, I, Arifianti, R dan Rizal, M (2014), Herdjiono, I dan Sari, IM (2017) serta Anounymus (2014) maka untuk koperasi organ organisasi yaitu:

1. Anggota untuk koperasi,
2. *Board of supervisors* atau pengawas koperasi,
3. *Board of director* atau pengurus koperasi di Indonesia
4. *Board of executives* atau manajer untuk koperasi
5. *Stakeholders* atau pemangku kepentingan untuk koperasi.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai tata kelola koperasi yang terdiri dari anggota, pengurus, pengawas dan pengelola atau manajer. Lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar berikut ini:



**Gambar 5**  
**Tata Kelola Koperasi Yang Baik**



## Manajemen Risiko

Pada dasarnya manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi. Hal ini dipaparkan oleh Maksun Rangkuti dalam *website* resmi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, adapun tujuan manajemen risiko antara lain melindungi aset organisasi, mengurangi kerugian, dan mempersiapkan organisasi menghadapi perubahan lingkungan, pasar, atau regulasi yang dapat mempengaruhi operasional mereka.

Prinsip-prinsip manajemen risiko meliputi pendekatan sistematis, pendekatan berbasis risiko, evaluasi dan peningkatan, serta komunikasi yang jelas dan terbuka tentang risiko. Manajemen risiko juga melibatkan pengawasan dan pemantauan risiko secara terus-menerus, serta melakukan tinjauan berkala terhadap efektivitas strategi pengelolaan risiko.

Dalam konteks koperasi, manajemen risiko juga melibatkan pengelolaan risiko kredit, risiko kepatuhan, risiko strategis. Penerapan manajemen risiko di koperasi dapat membantu meningkatkan citra koperasi di masyarakat dan mempersiapkan koperasi menghadapi perubahan lingkungan bisnis.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Simpulan dari kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Pengawas Internal Koperasi di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

1. Peserta dapat memahami perihal pelaksanaan peningkatan kualitas pengawas internal koperasi dengan melihat atau menilai beberapa aspek seperti kepatuhan dan etika, tata kelola yang baik bagi koperasi, serta manajemen risiko.
2. Peserta akan berupaya untuk mengimplementasikan hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan pengawasan pada masing-masing koperasi.

### Saran

Saran kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Pengawas Internal Koperasi di Provinsi Kalimantan Barat ialah:

1. Evaluasi serta monitoring pada peserta perlu dilakukan secara berkala untuk mengetahui peningkatan kualitas pengawasan internal pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pengawas internal koperasi.
2. Dalam beberapa aktivitas teknis, peserta masih memerlukan bimbingan dari instansi terkait bagi pengembangan usaha masing-masing anggota.

## BIBLIOGRAFI

Babasaheb Ambedkar. 2015. *Principles Of Management*. in Knowledge Management and Research Organization Pune.

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. 2023. *Modul Peningkatan Kualitas Pengawas Internal Koperasi*.

Maksun Rangkuti. 2023. *Manajemen Risiko Pengertian, Ciri, Tujuan, Manfaat Dan Prinsip*.

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Retrieved December 2, 2023. <https://feb.umsu.ac.id/manajemen-risiko-pengertian-ciri-tujuan-manfaat-dan-prinsip/>